

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Soemitro (2007) memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia selama 25 tahun mendatang akan terus meningkat, dari 205,8 juta menjadi 273,7 juta. Pada 2000-2025 penduduk Indonesia bertambah 1,36% per tahun pada periode 2020-2025 menjadi 0,98% per tahun.

Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia tahun 2018 adalah sebanyak 265 juta lebih. Di tingkat global, Indonesia menempati peringkat empat penduduk terbanyak dunia. Setelah China, India, dan Amerika.

Dilihat dari struktur umur, kelompok umur 5 sampai 9 tahun paling banyak yaitu 23,87 juta jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit yakni mereka yang berusia 75 tahun ke atas yang hanya 4,8 juta lebih. Penduduk 70 sampai 74 tahun juga hanya sebesar 4,2 juta jiwa.

Pertambahan penduduk paling tinggi di Indonesia selang 2015 ke 2020 diperkirakan di Kepulauan Riau. Menurut proyeksi Pusat Statistik (BPS) Indonesia, laju pertumbuhan penduduk di Kepulauan Riau mencapai 2,59 persen atau adalah yang tertinggi dibanding provinsi lain.

Setelah Riau, yaitu Papua Barat 2,41 persen, Riau 2,36 persen, Kalimantan Timur 2,31 persen, Kalimantan Tengah 2,11 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung 2,03 persen. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk paling minim atau terendah yaitu Jawa Timur 0,53 persen.

Setelah itu Jawa Tengah 0,68 persen, DKI Jakarta 0,90 persen, Sulawesi Selatan 0,94 persen, Sulawesi Utara 0,95 persen, dan Lampung

0,99 persen. Secara total, laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada tahun 2015 sampai 2020 diperkirakan sebesar 1,19 persen.

Berdasarkan perkiraan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut negara berkembang menghadapi tantangan untuk dapat mampu memperluas dan meningkatkan kualitas kesehatan dan sistem pendidikan yang ada, sehingga setiap orang akan dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang ada, sehingga setiap orang akan dapat memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, dan fasilitas pendidikan minimal memenuhi kewajiban pendidikan pada tingkat dasar.

Tingginya tingkat ketidakpastian dan ketidakstabilan lingkungan yang dihadapi oleh berbagai organisasi, maka diperlukan sebuah sistem perencanaan baik dari segi apapun. Peranan akuntansi dalam segi pengolahan keuangan sebuah organisasi pun semakin di sadari oleh berbagai pihak, baik organisasi yang berorientasi pada laba maupun non-laba (Nirlaba). Organisasi saat ini diuntut untuk mampu mengefisienkan biaya ekonomi maupun biaya sosial yang di keluarkan untuk suatu aktivitas yang di lakukan. Berbagai tuntutan tersebut akhirnya membuat akuntansi sebagai suatu ilmu yang dibutuhkan untuk membantu organisasi mengelola semua urusan-urusan yang berhubungan dengan publik. Hal ini memunculkan suatu ilmu akuntansi baru yang saat ini dikenal oleh masyarakat sebagai akuntansi sektor publik.

Pada dasarnya Yayasan bukanlah suatu istilah yang asing di dengar oleh masyarakat saat ini. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan

tertentu dibidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan tidak mempunyai anggota.

Yayasan merupakan salah satu contoh dari organisasi nirlaba. Seperti halnya organisasi laba, organisasi nirlaba juga membutuhkan ilmu akuntansi untuk mencatat pengeluaran dan pendapatannya. Guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka Yayasan juga dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini akuntansi juga dapat digunakan Yayasan untuk membantu dan mengambil keputusan-keputusan yang penting di bidang keuangan. Keputusan yang telah diambil tidak hanya berpengaruh kepada kondisi keuangan yang ada di Yayasan, namun juga pihak-pihak yang berkepentingan dengan Yayasan. Bentuk konkrit yang dilakukan oleh Yayasan adalah dengan cara membenahi administrasinya serta mempublikasi laporan keuangannya setiap tahun.

Akuntansi dibutuhkan oleh Yayasan untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pada Yayasan itu sendiri. Umumnya transaksi pada Yayasan dapat dibedakan dengan organisasi laba yaitu dengan adanya transaksi penerimaan sumbangan. Namun dalam praktek yang ada di masyarakat hal ini sering kali berbeda dan beragam. Organisasi nirlaba adalah organisasi-organisasi yang tidak bertujuan mencari keuntungan, melainkan untuk usaha-usaha yang bersifat sosial (Sumarni dan Soeprihanto, 1998:64).

Pada organisasi nirlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak. Karena biasanya organisasi nirlaba ini didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok. Modal untuk mendirikan organisasi nirlaba ini juga bisa didapatkan melalui hutang. Sedangkan

untuk kebutuhan operasionalnya bisa didapatkan dari pendapatan atau jasa yang di berikan. Namun hal ini berakibat pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk menjadi ukuran yang penting bagi para pemakai dari laporan keuangan Yayasan tersebut, misalnya seperti donatur, kreditur maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yayasan semacam ini memiliki karakteristik yang tidak berbeda dengan organisasi laba (Swasta). Dengan adanya organisasi nirlaba ini, maka disusunlah PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45. Di dalam PSAK No. 45 diatur mengenai bagaimana bentuk format dari laporan keuangan yang terdapat pada yayasan yang berisi mengenai laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Standar ini juga mengatur bagaimana model pencatatannya dan pelaporannya.

Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 Revisi Tahun 2011, bahwa :

- a. Sumber daya entitas nirlaba berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b. Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan untuk memupuk laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut.
- c. Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali, ataupun kepemilikannya tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba.

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 (Revisi 2011) IAI (2012: 45. 1), laporan keuangan entitas nirlaba meliputi :

- a. Laporan Posisi Keuangan
- b. Laporan Aktivitas
- c. Laporan Arus Kas
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan

Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan sumber dana pada organisasi nirlaba, antara lain : bagaimana mengelola pendanaan untuk menjalankan program dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang disepakati oleh pihak donatur. Para pengurus dalam organisasi ini harus dapat menyisihkan sebagian dananya untuk membayar berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, tagihan, dan sebagainya. Menurut Bapak Ali Rofiq A.md Ing, S.pd selaku Ketua Harian Yayasan Pendidikan Islam JIWANALA Surabaya pada tanggal 22 Februari 2019 mengatakan bahwa pengelolaan laporan keuangan belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 tentang pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba. Yaitu laporan keuangan nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode pelaporan, laporan aktivitas pendanaan serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Namun bentuk dari laporan keuangan Yayasan Pendidikan Islam JIWANALA Surabaya ini dilakukan secara sederhana. Berikut daftar ketidak sesuaian pelaporan keuangan Yayasan Pendidikan Islam JIWANALA Surabaya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan:

- a. Format laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK No. 45

b. Dalam pelaporan keuangan Pendidikan Islam JIWANALA Surabaya hanya terdapat laporan posisi keuangan saja, namun dalam PSAK No. 45 disebutkan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, mengenai suatu bentuk pengenalan organisasi nirlaba dapat dilihat dari segi ekonomi khususnya dalam hal finansial, maka penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.45 REVISI TAHUN 2011 PADA LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA (YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM JIWANALASURABAYA)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pemaparan yang dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka dapat dibuat suatu rumusan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini yaitu “Apakah laporan keuangan yang digunakan oleh organisasi nirlaba (Yayasan Pendidikan Islam JIWANALA Surabaya) sesuai dengan PSAK No. 45 ?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan meneliti laporan keuangan pada Yayasan Pendidikan Islam JIWANALA Surabaya sebagai organisasi nirlaba sesuai dengan PSAK No. 45 revisi tahun 2011.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis dan teoritis :

a. Manfaat Praktis

Dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dalam Yayasan Pendidikan Islam JIWANALA Surabaya.

b. Manfaat Teoritis

1. Di harapkan dapat menambah wawasan atau masukkan yang berarti mengenai suatu bentuk pelaporan keuangan diluar bentuk konvensional organisasi yang berorientasi pada laba.
2. Diharapkan dapat menjadi sebuah rangkuman, yang akan menjadi wacana Yayasan dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan PSAK NO. 45 revisi tahun 2011.
3. Dapat memberikan pemahaman secara nyata untuk meningkatkan teori yang telah didapat selama menempuh pendidikan mengenai organisasi nirlaba secara sistem pelaporan keuangan.

c. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan dan Organisasi Sektor Publik khususnya Organisasi Nirlaba, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian mengenai penerapan PSAK NO. 45 revisi tahun 2011 pada laporan keuangan Organisasi Nirlaba.